



PERBEKEL KELATING  
KABUPATEN TABANAN

PERATURAN DESA KELATING  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERBEKEL KELATING

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa) Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424).

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 87 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2019 Nomor 87);
10. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2021 Nomor 52);
11. Peraturan Desa Kelating Nomor 4 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kelating Tahun 2023 Nomor 4)
12. Peraturan Desa Kelating Nomor 6 tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Desa Kelating Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2024 (Lembaran Desa Kelating Tahun 2024 Nomor 9 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELATING

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA KELATING TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
KELATING TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 rincian sebagai berikut:



**1. PENDAPATAN :**

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.866.382.784,63
--------------------	----------------------

**2. BELANJA DESA :**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 1.017.867.036,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 586.515.000,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 121.507.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 182.700.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 43.200.000,00
Jumlah Belanja	Rp. 1.951.789.036,00
Surplus/(Defisit)	(Rp. 134.600.762,63)

**3. PEMBIAYAAN DESA**

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 102.818.251,37
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp.</u>
Selisih Pembiayaan ( a - b )	Rp. 102.818.251,37
 Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	 Rp. 0,00

**Pasal 2**

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 dengan rincian sebagai berikut:

**1. REALISASI PENDAPATAN :**

a. Pendapatan Desa	Rp. 1.873.600.684,23
Lebih (Kurang)	Rp. 7.217.899,60

**2. REALISASI BELANJA DESA :**

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 980.010.984,00
Lebih Kurang	Rp. 37.856.052,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 517.001.658,00
Lebih Kurang	Rp. 69.513.342,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 121.477.000,00
Lebih Kurang	Rp. 30.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 181.700.000,00
Lebih Kurang	Rp. 1.000.000,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa	Rp. 43.200.000,00
Lebih Kurang	Rp. 0,00
 Jumlah Belanja	<u>Rp.</u> 1.843.389.642,00
Lebih Kurang	Rp. 108.399.394,00

### 3. PEMBIAYAAN DESA

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	102.818.251,37
Lebih Kurang	Rp.	0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	0,00
Lebih Kurang	Rp.	0,00
Jumlah Pembiayaan	Rp.	102.818.251,37
Lebih Kurang	Rp.	0,00

**SISA LEBIH/ (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN Rp. 133.029.293,60**

#### Pasal 3

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari:

1. Lampiran I : Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran 2024;
2. Lampiran II : Laporan Kekayaan Milik Desa (LKMD)

#### Pasal 4

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Desa Kelating  
Pada tanggal 7 Januari 2025  
PERBEKEL KELATING

I MADE SURGA



Diundangkan di Desa Kelating  
Pada tanggal 7 Januari 2025  
SEKRETARIS DESA KELATING

I MADE SEMANDI

LEMBARAN DESA KELATING TAHUN 2025 NOMOR 1

